

P U T U S A N
Nomor : 108 - K / PM.III-12 / AL / VI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SUPRAYITNO.
Pangkat / NRP : Serka Saa / 68345.
Jabatan : Anggota Denma.
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya 9 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Lor IX No. 2 Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/72/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 59 / K / AL / III-12 / V / 2017 tanggal 24 Mei 2017.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/ 108 - K / PM.III-12 / AL / VI / 2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
b. Panitera Nomor: Taptera/108 - K / PM.III-12 / AL / VI / 2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukan panitra pengganti.
c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/108 - K / PM.III-12 / AL / VI / 2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 59 / K / AL / III-12 / V / 2017 tanggal 24 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.



- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Sutrat keterangan pengganti KTA dari Denmako Koarmatim Nomor : Sket/39/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim.
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter untuk istirahat dan dinas ringan atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 24 Desember 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium klinik dari Rumkital Dr. Ramelan ID pasien 291216065 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim.
 - 4) 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345.
 - 5) 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345
Tetap dilekatkan dalam perkara ini.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun 2000 Enam belas sampai dengan tanggal Dua belas bulan Desember tahun 2000 Enam belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 Enam belas sampai dengan bulan Desember tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di Denmako Koarmatim atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga



puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui Dikcata Milsuk Angkatan VII/2 di Kodikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua Saa kemudian ditempatkan di KRI YMS-332 Satkorarmatim, selanjutnya setelah melalui beberapa kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Denmako Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa NRP 68345.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 secara berturut-turut.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan hanya istirahat (tidur) karena Terdakwa dalam keadaan sakit Hypertensi kritis.
- d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Pom Titus Ispurwito (Saksi-2) yang disaksikan oleh Serma Ttu Margono (Saksi-1).
- f. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sakit Hypertensi kritis.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 atau selama 55 (Lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Margono
 Pangkat / NRP : Serma Ttu / 98789.
 Jabatan : Kabag Satma.
 Kesatuan : Denmako Koarmatim.
 Tempat, tanggal lahir : Lampung, 22 Nopember 1980.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Turi Ngundo Sukomoro Nganjuk
 Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa masuk Satma Denmako Koarmatim, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan dan tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai masalah keluarga yaitu sering cekcok dengan istrinya masalah keuangan karena gaji Terdakwa tinggal Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta tunjangan kinerjanya.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Pom Titus Ispurwito.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Titus Ispurwito
 Pangkat / NRP : Serka Pom / 75215.
 Jabatan : Ba Idik Satprov.
 Kesatuan : Denmako Koarmatim.
 Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 1 Nopember 1964.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.



Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Jatisrono Barat I/5 Surabaya Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat masuk Saksi Dpb Satprov Denmako Koarmatim dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 secara berturut-turut.
 3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
 4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut.
 6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi yang disaksikan oleh Serma Ttu Margono.
 7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui Dikcata Milsuk Angkatan VII/2 di Kodikal (Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua Saa kemudian ditempatkan di KRI YMS-332 Satkorarmatim, selanjutnya setelah melalui beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Denmako Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa NRP 68345.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 Terdakwa berada dirumah dengan kegiatan hanya istirahat dirumah karena Terdakwa dalam keadaan sakit Hypertensi.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah

menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan Terdakwa menghadap kepada Kasatma Denmako Koarmatim atas nama Mayor Laut (KH) Yudhi H. yang disaksikan oleh Peltu Era Heru, Serma Sba Saroni, PNS Rini, Serka Pom Titus dan Pelda Pom Pino, selanjutnya Kasatma memerintahkan Terdakwa supaya menghadap ke Kasatprov Denma Mako Koarmatim, kemudian Terdakwa diperiksa selanjutnya dibawa ke Pomal Lantamal V. Selanjutnya karena Terdakwa menderita sakit hipertensi mencapai 260/140, sehingga dirujuk ke Rumkit TNI AL Dr. Ramelan Surabaya dan dirawat selama 3 (tiga) hari.

6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena sakit Hipertensi kritis.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat sebagai berikut :

- a) 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti KTA dari Denmako Koarmatim Nomor : Sket/39/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter untuk istirahat dan dinas ringan atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 24 Desember 2016.
- c) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium klinik dari Rumkital Dr. Ramelan ID pasien 291216065 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim.
- d) 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345.
- e) 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui Dikcata Milsuk Angkatan VII/2 di Kodikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua Saa kemudian ditempatkan di KRI YMS-332 Satkorarmatim, selanjutnya setelah melalui beberapa kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Denmako Koarmatim

sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa NRP 68345.

b. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 secara berturut-turut.

c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan hanya istirahat di rumahnya.

d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan Terdakwa langsung menghadap kepada Kasatma Denmako Koarmatim atas nama Mayor Laut (KH) Yudhi H, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

f. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses hukum, Terdakwa mengalami sakit Hypertensi Selanjutnya Terdakwa dirujuk ke Rumkital Dr. Ramelan Surabaya dan dirawat selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016.

g. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 atau selama 55 (Lima puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim sependapat dan akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1989 melalui Dikcata Milsuk Angkatan VII/2 di Kodikal (sekarang Kodiklatl Surabaya), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kelasi dua Saa kemudian ditempatkan di KRI YMS-332 Satkorarmatim, selanjutnya setelah melalui beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Denmako Koarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Saa NRP 68345.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmatim selaku Papera Nomor Kep/72/V/2017 tanggal 9 Mei 2017, Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinas aktif di Denmakoarmatim dengan pangkat Serka Saa NRP 68345.
- c. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat dan atribut lainnya.



d. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengaku sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, berarti Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.



Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 secara berturut-turut.
 - b. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016.
 - c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
 - d. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui jika tidak masuk dinas harus ada ijin dari Dansat dan prosedur perijinan tersebut telah diketahui Terdakwa karena semua Prajurit TNI termasuk Terdakwa telah dididik kedisiplinan termasuk prosedur perijinan sejak pendidikan pembentukan pertama di Lembaga Pendidikan
 - e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan Terdakwa langsung menghadap kepada Kasatma Denmako Koarmatim atas nama Mayor Laut (KH) Yudhi H, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 secara berturut-turut.
 - b. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin



yang dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 atau selama 55 (Lima puluh lima) hari atau selama 55 (Lima puluh lima) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas selama 55 (Lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danpasmar-1 selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti KTA dari Denmako Koarmatim Nomor : Sket/39/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim.
 - b) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter untuk istirahat dan dinas ringan atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 24 Desember 2016.
 - c) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium klinik dari Rumkital Dr. Ramelan ID pasien 291216065 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim.
 - d) 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345.
 - e) 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345.
- Barang bukti berupa surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas sebagai kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu EKO SUPRAYITNO, Serka Saa NRP 68345, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti KTA dari Denmako Koarmatim Nomor : Sket/39/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter untuk istirahat dan dinas ringan atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 24 Desember 2016.
 - c. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium klinik dari Rumkital Dr. Ramelan ID pasien 291216065 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345 anggota Satma Denmako Koarmatim.
 - d. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345.
 - e. 3 (tiga) lembar daftar absensi dari Dandenmako Koarmatim atas nama Serka Saa Eko Suprayitno NRP 68345.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 11 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh F.X. Raga Sejati, SH.,M.H. Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 dan Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H. Kapten Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Moh. Fauzan Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
F.X. Raga Sejati, SH.,M.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

ttd

Wahyudin, S.H .
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Fauzan
Pelda NRP 21960346110176